



**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR      TAHUN    2014**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT  
NOMOR :                      TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas, dan dapat menular kepada manusia yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus Rabies;

b. bahwa meningkatnya perilaku masyarakat dalam memelihara hewan penular Rabies, mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan Rabies;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia  
Nomor 5543);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENANGGULANGAN RABIES

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.
5. Dinas Provinsi adalah Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
7. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
8. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya

disebut pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup : penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.

9. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique* (FAT).
10. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
11. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies.
12. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular Rabies dari dan ke Provinsi Sumatera Barat, antar Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindah tangan, baik cara komersial maupun non komersial
13. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
14. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
15. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies.
16. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.
17. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan,

dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.

18. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.
19. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
20. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
21. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

## Pasal 2

Pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies bertujuan :

- a. membebaskan daerah dari ancaman Rabies;
- b. menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia;

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan :

- a. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;

- b. pencegahan Rabies;
- c. pengamanan Rabies;
- d. pemberantasan Rabies; dan
- e. peran serta masyarakat.

#### Pasal 4

HPR mencakup:

- a. anjing;
- b. kucing;
- c. kera;
- d. musang; dan
- e. HPR lainnya.

### BAB II

#### PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

#### Pasal 5

Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

- a. surveilans;
- b. penyidikan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Dinas Provinsi.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Provinsi berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner dan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies

dilaporkan oleh Dinas Provinsi kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENCEGAHAN RABIES

##### Pasal 8

- (1) Pencegahan Rabies dilakukan dengan :
  - a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar daerah; dan
  - b. vaksinasi, kontrol populasi, pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR, serta sosialisasi atau Komunikasi Informasi Edukasi Rabies.
- (2) Untuk pengawasan lalu lintas HPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, setiap pemasukan HPR harus dilengkapi dengan:
  - a. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran;
  - b. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 hari – 6 bulan sebelum keberangkatan;
  - c. surat keterangan hewan yang masuk memiliki titer antibodi protektif Rabies dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi maksimal 6 bulan sebelum keberangkatan; dan
  - d. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal atau daerah tujuan.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan/diserahkan kepada petugas karantina/ *check point* di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

##### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Dinas

Provinsi, berkoordinasi dengan Otoritas Veteriner Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan Rabies diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### PENGAMANAN RABIES

##### Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah Rabies berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi.
- (2) Kriteria penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - a. adanya satu kasus Rabies secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium;
  - b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium.
- (3) Kriteria pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di daerah bebas.
  - b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di daerah bebas.
  - c. tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Rabies diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### PEMBERANTASAN RABIES

#### Pasal 11

- (1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
  - b. pembatasan lalu lintas HPR;
  - c. vaksinasi Rabies;
  - d. pengisolasian hewan Rabies atau Terduga Rabies;
  - e. penanganan hewan Rabies;
  - f. pemusnahan bangkai hewan Rabies; dan
  - g. pendepopulasian hewan terduga Rabies.
- (3) Dalam pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Bupati/Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Gubernur membentuk Tim.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. pemeliharaan HPR secara baik;

- b.vaksinasi HPR secara rutin dan teratur;
- c.pembatasan kepemilikan HPR;
- d.melaporkan korban gigitan HPR;
- e.melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
- f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit;dan
- g.mengikuti penyuluhan/sosialisasi/KIE;.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal .... 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR .....



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR                      TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies adalah encephalitis akut yang disebabkan oleh virus dalam genus *Lyssavirus* famili *Rhabdoviridae*, bersifat zoonosis dan hampir seluruhnya fatal tanpa penanganan post exposure prophylaxis (PEP) yang tepat. Penyakit yang di Indonesia dikenal luas sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat penting di banyak negara di dunia. Diperkirakan rabies telah mengakibatkan kematian 55.000 orang setiap tahunnya diseluruh dunia. Secara global, lebih dari 98% dari kematian rabies pada manusia terjadi setelah eksposur anjing yang terinfeksi akibat kasus yang tidak diobati. Sebagian besar kematian manusia ditemukan di negara-negara berkembang dimana rabies pada anjing adalah endemik dan rute utama transmisi adalah gigitan anjing rabies. Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus menjadi endemis diseluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sampai tahun 2004, kasus rabies di Sumatera Barat merupakan kasus tertinggi diantara provinsi lainnya di pulau Sumatera.

Banyaknya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan bantuan anjing berburu terlatih yang sudah membudaya. Kebiasaan ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memelihara anjing. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum. Bagi Sumatera Barat, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah

ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpeliharaan namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti : pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpeliharaan berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Sumatera Barat. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyalang dan pemelihara binatang serta pemburu, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural.

Pengaturan Pengendalian dan penanggulangan rabies menjadi bagian penting untuk mempertahankan status hewan. Hewan penyebar rabies, dapat mengancam jiwa manusia atau hewan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan ketentraman masyarakat dari ancaman penyakit rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyalang binatang, termasuk jenis HPR, dengan memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

HPR lainnya antara lain : orang utan, harimau, kelelawar, rubah, mencit, tikus.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Bebas kasus Rabies maksudnya tidak ditemukannya kasus positif Rabies di suatu daerah atau wilayah baik pada hewan ataupun manusia.

Bebas agen Rabies maksudnya tidak ditemukannya virus rabies di suatu daerah atau wilayah yang dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium.

Ayat (2)

Huruf a

penutupan wilayah provinsi dilakukan apabila sudah terjadi wabah lintas kabupaten/kota dan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak ditetapkan sebagai daerah wabah oleh menteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14


Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2014 NOMOR.....



**NOTA PENJELASAN**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**MENGENAI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**
- 2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.**
- 3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU.**
- 4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAL 22 OKTOBER 2014**



NOTA PENJELASAN  
GUBERNUR SUMATERA BARAT  
MENGENAI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TENTANG

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.
3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA  
MINANGKABAU.
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

TANGGAL 22 OKTOBER 2014

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah  
Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera  
Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat,  
Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga  
Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya, kita dapat hadir bersama dalam acara penyampaian Nota Penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.
4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**

Dalam rapat paripurna hari ini, kami akan menyampaikan latar belakang serta penjelasan terhadap penyusunan dan pengajuan ke 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut :

**1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu bentuk konkrit hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak tersebut tidak hanya sebatas dijamin dalam konstitusi negara, hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi mereka yang menghadapi masalah hukum diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Rv (Reglement Op De Rechtsvordering), KUHPerdata, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang tentang Advokat. Peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah melaksanakan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka memenuhi hak atas "persamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Dalam masyarakat Sumatera Barat yang menjunjung tinggi filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tentunya penegakan hukum dan keadilan menjadi bagian dari perwujudan filosofi dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya bantuan hukum dilihat sebagai akses untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat secara hukum.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran bantuan hukum yang disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mampu memenuhi kebutuhan biaya untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Alokasi anggaran bantuan hukum yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga belum mampu mengoptimalkan tugas pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh pelaksana bantuan hukum yang telah diakreditasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Kondisi tersebut menuntut peran pemerintah daerah untuk mendukung program bantuan hukum. Kondisi masyarakat yang majemuk dengan tingkat persoalan hukum dalam kehidupan yang terus meningkat, menuntut pelaksanaan bantuan hukum juga harus didukung oleh pemerintah daerah, sebab pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat dan membantu penyelesaiannya.

Hanya saja sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengakomodir pelaksanaan kewajiban daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Sumatera Barat, dan pembentukan Peraturan Daerah mengenai bantuan hukum merupakan sesuatu kebutuhan yang harus kita lakukan dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah merupakan kebutuhan, sebab disamping untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga untuk memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terdiri dari VII BAB dan 28 Pasal dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Persyaratan, Hak dan Kewajiban, yang meliputi:
  - a. Persyaratan, hak dan kewajiban pemberi bantuan;
  - b. Persyaratan, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum.

2. Penyelenggaraan bantuan hukum, yang meliputi :

- a. Bantuan hukum litigasi, mengatur penyelenggaraan bantuan hukum pada proses penanganan perkara melalui pengadilan serta standar bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata.
- b. Bantuan hukum nonlitigasi, mengatur penyelenggaraan bantuan hukum pada proses penanganan perkara di luar pengadilan yang terdiri dari:
  - penyuluhan hukum.
  - konsultasi hukum.
  - investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik.
  - penelitian hukum.
  - mediasi.
  - negosiasi.
  - pemberdayaan masyarakat.
  - pendampingan di luar pengadilan; dan atau
  - drafting dokumen hukum.
- c. Tata cara pemberian bantuan hukum; dan
- d. Penyaluran dana bantuan hukum.

3. Larangan.

4. Pendanaan

5. Pengawasan.

**2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.**

Rabies merupakan penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus dan menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas yang mencakup antara lain:

- a. anjing;

- b. kucing;
- c. kera; dan
- d. musang.

Rabies tersebut dapat menular kepada manusia, yang berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat setelah terserang oleh virus rabies.

Penyakit yang di Indonesia dikenal sebagai penyakit anjing gila ini merupakan masalah kesehatan masyarakat di banyak negara di dunia. Diperkirakan rabies telah mengakibatkan kematian 55.000 orang setiap tahunnya di seluruh dunia, lebih dari 98% dari kematian akibat rabies pada manusia terjadi setelah tergigit anjing yang terinfeksi akibat kasus yang tidak diobati. Sebagian besar kematian manusia ditemukan di negara-negara berkembang, dan rabies pada anjing adalah endemik dan rute utama transmisi adalah gigitan anjing terkena virus rabies.

Sejak pertama ditemukannya penyakit rabies di Sumatera Barat pada tahun 1953, penyakit ini terus menjadi endemis di seluruh kabupaten/kota kecuali kepulauan Mentawai yang masih bebas sampai saat ini. Sekitar 91,36% hewan positif rabies yang diperiksa pada Balai Veteriner Bukittinggi pada tahun 2006-2013 adalah anjing. Pemeliharaan anjing secara tidak terikat, dan sebagai akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pendapatan, hal ini menjadi faktor yang berasosiasi dengan kejadian rabies di Sumatera Barat.

Selanjutnya kasus rabies di Sumatera Barat diperkirakan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat berburu babi hutan dengan menggunakan anjing, dan banyak diantara mereka

yang mendatangkan anjing peburu dari luar Sumatera Barat, khususnya dari pulau Jawa. Hal ini terlihat dari peningkatan lalu lintas anjing di Karantina Hewan Bakauheni di Lampung yang berasal dari pulau Jawa dengan tujuan utamanya ke Sumatera Barat. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap anjing yang masuk ke Provinsi Sumatera Barat, ternyata tidak semua yang mempunyai titer antibodi protektif terhadap rabies, sehingga penambahan populasi anjing tanpa kekebalan yang memadai akan meningkatkan resiko rabies.

Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) dari masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara HPR dengan masyarakat umum.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, dan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies yang terdiri dari VII BAB dan 15 Pasal dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

1. Pengamatan dan pengindentifikasian rabies, mengatur pelaksanaan surveilans, penyidikan serta pemeriksaan dan pengujian.
2. Pencegahan rabies, mengatur:
  - a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar daerah; dan

- b. vaksinasi, kontrol populasi, pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR, serta sosialisasi atau komunikasi informasi edukasi rabies.
3. Pengamanan rabies, mengatur penetapan daerah wabah dan pencabutan status daerah wabah.
4. Pemberantasan rabies, mengatur:
  - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
  - b. vaksinasi rabies;
  - c. pengisolasian hewan rabies atau terduga rabies;
  - d. penanganan hewan rabies;
  - e. pemusnahan bangkai hewan rabies; dan
  - f. pendepopulasian hewan terduga rabies.
5. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies.

### **3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa visi pendidikan nasional yaitu “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Untuk mendukung terwujudnya visi pendidikan nasional dan pelaksanaan program pemerintah, pemerintah provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, dengan tujuan mewujudkan Sumatera Barat menjadi provinsi terkemuka yang berbasiskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan agamais.

Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut adalah untuk mengelola dana yang berasal dari pihak ketiga (PT. Rajawali) yang ditujukan bagi pemberian beasiswa, khusus untuk pendidikan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri, baik untuk jenjang S1, S2, maupun S3 dengan syarat dan kriteria tertentu, yang meliputi :

- a. beasiswa murni;
- b. beasiswa kompetisi;
- c. beasiswa pinjaman prestasi; dan
- d. beasiswa bapak angkat.

Namun setelah 5 tahun keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009 dan dikukuhkan pengurusnya pada tanggal 1 Agustus 2010, Yayasan Beasiswa Minangkabau belum dapat beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewenangan sebagaimana diamanatkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dari hasil konsultasi yang dilakukan dengan Direktur Anggaran Daerah dan Direktur Investasi Daerah Kementerian Keuangan, berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

- bahwa yayasan yang dikelola pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang berasal dari bunga deposito dana abadi (investasi jangka pendek) yang akan digunakan secara terus menerus, akan dapat menimbulkan persoalan dalam pemanfaatannya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, pemberian dana hibah tidak boleh dilakukan secara terus menerus.

- Sedangkan kalau dana bunga deposito tersebut dikelola oleh Yayasan bukan milik pemerintah daerah, maka dana tersebut harus disimpan dalam bentuk investasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Pemberian dana hibah dari Pemerintah Daerah kepada Yayasan yang digunakan untuk investasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tidak sesuai dengan tujuan pendirian yayasan yaitu untuk pembiayaan pendidikan, sebab dana investasi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan untuk dihibahkan bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tujuan pemberian dana hibah oleh Pihak Ketiga ( PT. Rajawali ) kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menghindari permasalahan dalam pengelolaan dana hibah dari PT. Rajawali dimaksud, Kementerian Keuangan menyarankan untuk membentuk SKPD/Unit Kerja dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang nantinya berada di bawah salah satu SKPD di lingkungan pemerintah provinsi yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau.

#### **4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Asi Susu Ibu Eksklusif**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak yang harus dijunjung tinggi. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dipersiapkan sejak dini dengan upaya yang tepat dan terencana agar tercapai kualitas tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, sosial dan spritual tertinggi. Hak anak harus dipenuhi semenjak seorang ibu melahirkan, setiap bayi yang dilahirkan berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) dari ibunya. Makanan bayi yang baik dan benar adalah pemberian ASI secara eksklusif sampai dengan usia 6 bulan dan diteruskan sampai umur 24 bulan untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang optimal. ASI kaya dengan antibodi, sehingga dapat melindungi anak terhadap infeksi dan alergi. ASI juga mengandung faktor-faktor pertumbuhan yang membantu usus berkembang lebih matang, mencegah alergi dan keadaan intoleransi serta kaya vitamin A untuk mengurangi infeksi dan mencegah penyakit mata, disamping itu ASI juga membantu perkembangan sel-sel saraf, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan.

Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, *haemophilus influenza*, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, peningkatan tekanan darah dan kolesterol serum total, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa. Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium.

Namun demikian , penerapan pola pemberian makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun belum dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif, karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif ini, dalam ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas dinyatakan bahwa:

- Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Selanjutnya sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif , maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Air Susu Ibu Eksklusif, yang terdiri dari XI BAB dan 32 Pasal, dengan substansi/materi pengaturan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

2. ASI Eksklusif.
3. Inisiasi menyusui dini dan kolostrum.
4. Penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.
5. Informasi dan edukasi
6. Peran serta masyarakat
7. Pembinaan dan pengawasan
8. Sanksi administrasi.


**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**

Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksud.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatinya usaha kita bersama, Amin Yarabbal'amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
  
**IRWAN PRAYITNO**